



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG
TATA KELOLA DATA DAN PEMBENTUKAN FORUM
DATA PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa data merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian dan kinerja pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk mensinergikan perencanaan pembangunan antar sektor, menetapkan sasaran, target, dan prioritas pembangunan, serta memaksimalkan manfaat yang diterima masyarakat, maka diperlukan tata kelola dan penyelenggaraan forum data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Data dan Pembentukan Forum Data Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 202) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 261);

9

7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 242);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA DATA DAN PEMBENTUKAN FORUM DATA PEMBANGUNAN .

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan daerah :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di daerah.
5. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah dan mengkoordinasikan pengumpulan, analisis, distribusi, serta pemanfaatan data pada SKPD.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah tim yang bertugas untuk melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
7. Data adalah informasi yang belum diolah berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi, menggambarkan kondisi suatu populasi pada suatu waktu tertentu, serta capaian suatu program dan kegiatan.

8. Tata Kelola Data adalah mekanisme pengumpulan, distribusi, publikasi, dan pemanfaatan data pada SKPD, antar SKPD, perangkat pemerintah daerah pada tingkat kecamatan, kelurahan, maupun pemangku kepentingan lainnya.
9. Forum Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur SKPD, BPS Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata kelola dan pembentukan forum data dimaksudkan untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan di daerah;
 - b. Mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat; dan
 - d. Mengukur dan memberikan penilaian secara obyektif terhadap kemajuan dan pencapaian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Tata kelola dan pembentukan forum data bertujuan untuk :
 - a. Mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data yang dimiliki oleh SKPD, BPS Daerah, maupun sumber lain yang pengambilan datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Menyepakati pemanfaatan data yang digunakan dalam perencanaan, perumusan kebijakan & program pembangunan di daerah;
 - c. Melakukan analisis dan distribusi data melalui instrumen pengolahan data yang disepakati atau dimiliki oleh pemerintah daerah;
 - d. Melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber, maupun metode penggalan data; dan
 - e. Mendorong perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian pembangunan yang dilakukan oleh SKPD berbasis pada data.

BAB III
JENIS, FORMAT DAN KEDALAMAN DATA

Pasal 3

Data yang dikumpulkan atau dikonsolidasikan oleh forum data sekurang kurangnya terdiri dari :

- a. Data sektor / SKPD;
- b. Data dasar yang disurvei oleh BPS; dan
- c. Data hasil penelitian, survey, ataupun evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat, perguruan tinggi, atau pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Data SKPD yang dikumpulkan atau dikonsolidasikan sekurang kurangnya terdiri dari :
 - a. Data yang terkait dengan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh sektor;
 - b. Data penerima manfaat;
 - c. Data laporan capaian pelaksanaan program yang didanai oleh APBD; dan
 - d. Data pelaksanaan program nasional yang didanai oleh APBN atau skema dana khusus dari nasional.
- (2) Data BPS yang dikumpulkan atau dikonsolidasikan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Data statistik dasar yang dilakukan secara nasional, khususnya yang terkait dengan pembangunan daerah;
 - b. Data statistik sektor yang dikumpulkan secara ruti; dan
 - c. Data statistik khusus yang dikerjakan bersama-sama SKPD.
- (3) Data masyarakat, perguruan tinggi, atau pihak lain yang dikumpulkan atau dikonsolidasikan sekurang kurangnya terdiri dari :
 - a. Laporan hasil penelitian; dan
 - b. Laporan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

Pasal 5

Format data baku yang digunakan oleh SKPD dan BPS dalam penyusunan laporan data yang disampaikan pada Forum Data menggunakan format excel ataupun format lainnya yang disepakati untuk memudahkan dalam pembacaan dan pengolahan data.

Pasal 6

- (1) Kedalaman data yang dikumpulkan atau dikonsolidasikan oleh SKPD dan BPS terdiri dari kedalaman data secara wilayah atau berdasarkan data yang terperinci.
- (2) Kedalaman data secara wilayah yang dimaksud pada ayat (1) mencakup ketersediaan data pada tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.
- (3) Kedalaman data terperinci yang dimaksud pada ayat (1) mencakup data terpilah, serta ragam data yang dapat memperkaya data dasar yang dimiliki.

BAB IV TATA KELOLA DATA

Pasal 7

- (1) Setiap SKPD wajib mengumpulkan dan menyertakan data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan di daerah ataupun dalam pelaksanaan program nasional di daerah.
- (2) Pengumpulan data dilakukan oleh SKPD setiap awal proses perencanaan pembangunan atau pada waktu-waktu tertentu yang disepakati dalam Forum Data.
- (3) Setiap SKPD menentukan individu atau unit kerja tertentu yang bertugas mengkoordinasikan pengumpulan data dalam SKPD tersebut.
- (4) Jenis, format, dan tingkat kedalaman data yang dikumpulkan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disepakati dalam Forum Data.
- (5) Pengumpulan data oleh SKPD diserahkan pada Forum Data melalui Bappeda.
- (6) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam format excel.
- (7) Dalam hal data yang belum dimiliki oleh SKPD dan dianggap memiliki urgensi dalam perencanaan pembangunan daerah, maka SKPD dapat mengusulkan pengumpulan datanya pada Forum Data.

Pasal 8

- (1) Koordinasi pengumpulan data dapat juga dilakukan SKPD dan atau Forum Data sesuai dengan tingkatan pemerintahan atau berdasarkan tingkatan unit kerja atau layanan di daerah melalui SKPD terkait.

- (2) Pengumpulan data ditingkat kelurahan dikoordinasikan oleh Lurah dan Sekretaris Lurah.
- (3) Pengumpulan data ditingkat kecamatan dikoordinasikan oleh Camat dan unit kerja terkait.
- (4) Pengumpulan data berdasarkan unit kerja atau layanan dikoordinasikan oleh masing-masing kepala unit kerja atau layanan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengumpulan data dasar yang dilakukan oleh lebih dari satu SKPD, maka proses pengumpulannya dikoordinasikan oleh Forum Data dengan melibatkan SKPD terkait.
- (2) Data dasar yang dimaksud pada ayat (1) meliputi data jumlah penduduk, penduduk miskin, alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan data lain sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 10

- (1) Data yang dikumpulkan oleh SKPD diolah menjadi informasi pembangunan yang menarik, mudah dipahami, serta dapat dimanfaatkan oleh SKPD maupun pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Informasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didistribusikan kembali kepada SKPD melalui saluran akses yang mudah dan dapat dijangkau oleh seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh sekretariat Forum Data.

Pasal 11

- (1) Data dan informasi yang dimiliki oleh SKPD atau telah diolah oleh Sekretariat Forum Data bersifat terbuka.
- (2) Publikasi resmi terhadap data dapat dilakukan oleh masing-masing SKPD dan atau oleh Bappeda setelah mendapatkan persetujuan dari Forum Data.
- (3) Data yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencantumkan informasi tentang sumber data, metode pengambilan data, serta waktu pengambilan data.

9

- (4) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh SKPD adalah data yang memuat informasi individu atau informasi lain yang dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 12

- (1) Setiap SKPD wajib memanfaatkan data yang telah disepakati dalam Forum Data dalam perencanaan program dan kegiatan, perumusan kebijakan, serta melakukan evaluasi capaian pembangunan.
- (2) Sekretariat Forum Data bertanggungjawab terhadap distribusi dan pemanfaatan data yang telah disepakati pada masing-masing SKPD.

BAB V KELEMBAGAAN FORUM DATA

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pengumpulan data secara terpadu di daerah dikoordinasikan oleh Forum Data.
- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Keanggotaan Forum Data terdiri dari seluruh SKPD, BPS Daerah, masyarakat, perguruan tinggi, maupun pihak lain yang dianggap memiliki kompetensi dan peran dalam penyediaan data di daerah.
- (4) Kenaggotaan Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Bappeda kepada Walikota.
- (5) Struktur Forum Data sekurang-kurangnya terdiri dari koordinator, sekretaris, pengumpul dan distribusi data, operator input dan penyimpanan data, pengolahan dan analisis data.
- (6) Sekretariat Forum Data berkedudukan di Kantor Bappeda Kota Kupang.

Pasal 14

- (1) Forum data bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa, mendistribusikan, mempublikasikan, serta menyelesaikan persoalan perselisihan data di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forum Data berwenang :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan data;
 - b. Mengkoordinasikan penyelesaian perselisihan data;

- c. Menetapkan standarisasi format data;
 - d. Menetapkan jenis data yang dikumpulkan;
 - e. Menetapkan prosedur dan mekanisme pengumpulan data;
 - f. Mengembangkan kapasitas SKPD dalam penyediaan dan perbaikan kualitas data; dan
 - g. Menetapkan penggunaan instrumen standar pengolahan data yang terintegrasi antar SKPD, maupun pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forum Data berhak :
- a. Mengajukan anggaran operasional untuk input, pengolahan, analisis, distribusi, publikasi data, maupun pertemuan koordinasi;
 - b. Mendapatkan dan mengajukan permintaan data dan informasi yang dimiliki oleh SKPD ataupun pemangku kepentingan lainnya;
 - c. Menetapkan penggunaan dan pemanfaatan data dasar yang dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan di daerah;
 - d. Memberikan rekomendasi tentang penggunaan dan pemanfaatan data dalam perencanaan, perumusan kebijakan & program, serta evaluasi pada SKPD; dan
 - e. Memberikan rekomendasi sanksi terhadap SKPD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, Forum Data berkewajiban :
- a. Menghormati prinsip dan metode pengambilan data yang dimiliki oleh SKPD ataupun pemangku kepentingan lainnya;
 - b. Menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. Menjamin ketersediaan data pada tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan secara berkala;
 - d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas data yang dimiliki oleh SKPD;
 - e. Mendistribusikan dan menginformasikan kembali data yang telah diolah menjadi informasi yang siap pakai oleh SKPD ataupun pemangku kepentingan lainnya; dan
 - f. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas SKPD dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

9

BAB VI
PELANGGARAN ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) SKPD yang dengan sengaja tidak mengumpulkan atau menyerahkan data kepada Forum Data sesuai dengan waktu yang disepakati, direkomendasikan oleh Bappeda untuk ditunda pembahasan kegiatannya.
- (2) SKPD yang dengan sengaja tidak memanfaatkan atau menggunakan data dalam perencanaan program dan kegiatan, direkomendasikan oleh Bappeda kepada Walikota untuk ditunda pencairan anggarannya.
- (3) Pembukaan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas, dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, setelah Forum Data menerima perbaikan perencanaan program & kegiatan yang diusulkan oleh SKPD.
- (4) SKPD yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sesuai atau data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, direkomendasikan untuk mendapatkan pemotongan anggaran pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Besarnya pemotongan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkomendasikan oleh Bappeda kepada Walikota.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Semua pendanaan yang terkait dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan kepentingan SKPD dibebankan pada anggaran masing-masing SKPD.
- (2) Semua pendanaan yang terkait dengan pengumpulan data pada tingkatan pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan, serta pada unit kerja atau layanan dibebankan pada anggaran masing-masing.
- (3) Dalam hal pendanaan yang terkait dengan pengumpulan data yang tidak dimiliki oleh SKPD atau pelaksanaan verifikasi data strategis daerah, pendanaannya diajukan oleh Bappeda dan dibebankan pada APBD.

4

- (4) Pendanaan penyelenggaraan pertemuan, konsolidasi & analisis data, serta pemeliharaan peralatan pendataan yang dilakukan oleh Forum Data, diajukan oleh Bappeda dan dibebankan kepada APBD.

BAB VIII EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bappeda selaku koordinator Forum Data melakukan evaluasi secara berkala terhadap tahapan pengumpulan, pengolahan, analisis, distribusi, publikasi, dan pemanfaatan data pada SKPD.
- (2) Hasil evaluasi Forum Data sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) disampaikan kepada Walikota, dan Wakil Walikota selaku Ketua TKPKD, serta Kepala SKPD.

BAB IX PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal belum terbentuknya Forum Data setelah peraturan ini ditetapkan, pengumpulan data tetap dilakukan oleh masing-masing SKPD melalui Bappeda.
- (2) Data tahunan yang telah dikumpulkan oleh SKPD sebelum terbentuknya Forum Data, tetap dikumpulkan dan diserahkan pada Forum Data.
- (3) Pengumpulan data tahunan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam Forum Data.

g

BAB X
PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kota Kupang
pada tanggal 3 Oktober 2016


WALIKOTA KUPANG,



u JONAS SALEAN

Diundangkan di Kota Kupang
pada tanggal 3 Oktober 2016

u SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 218

